

## HAK-HAK TAHANAN DALAM MASA COVID-19 DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KOTABUMI

<sup>1</sup>Muhammad Idran, <sup>2</sup>Muhammad Hadidi

<sup>1</sup>[idran.idran@umko.ac.id](mailto:idran.idran@umko.ac.id), <sup>2</sup>[muham.1802930107.p@umko.ac.id](mailto:muham.1802930107.p@umko.ac.id)

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstract:** *Indonesia is a country based on law (rechtsstaat). This has a legal consequence that in the Indonesian state, the implementation of state power in a broad sense must and must always be based on law, because that law gives legitimacy as well as provides boundaries that are the authority of the state (government). A suspect who is detained and whose rights are violated can use legal instruments in accordance with the applicable laws and regulations in order to obtain legal certainty and a sense of justice for himself, especially in the protection and implementation of the rights of a detained suspect. The spread of the Covid-19 virus (Corona Virus Disease 2019) which occurred from the beginning of 2020 until now has had a major impact on the Correctional Persons, hereinafter referred to as WBP, in the Class II B State Detention Center in Kotabumi. So the question arises, How are the rights of prisoners in the Class II B State Detention Center in Kotabumi implemented? What efforts can be made by detainees if the implementation of prisoners' rights at the Class II B Kotabumi State Detention Center is not in accordance with the laws and regulations?*

*The approach method used by the author in this study is a mixed approach, namely normative and empirical. The normative approach is the approach that the author obtained through books and laws and regulations, both those regulated in the Act, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and other regulations related to the writing of this thesis. The empirical approach is the approach that the author obtained through the interview process and collecting information through the State Detention Center Class II B Kotabumi.*

*Based on the results of this study, the authors conclude that the rights of WBP prisoners and temporary detainees have been well fulfilled, such as in the case of the program to reduce prison terms during the Covid-19 pandemic, which has been fulfilled in accordance with applicable laws and regulations. However, it would be better if the correctional officers paid more attention to the rights of prisoners related to the prevention of the Covid-19 virus in accordance with government recommendations and applicable government regulations. Considering that there are quite a number of WBP in the Class II B State Detention Center in Kotabumi, so there is a need for additional guidance by supervisory officers for prisoners properly and effectively. The lack of guidance in the detention center occurs because of obstacles, one of which is seen from external factors, namely in the form of a lack of coaching funds, coaching staff, and facilities and infrastructure. So, it would be nice if the existing obstacles can be met so that the coaching can run well.*

**Keywords:** *Prisoners' Rights, Detention Center, Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*

**Abstrak:** Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa di Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara dalam arti luas harus dan harus selalu berdasarkan hukum yang memberikan legitimasi dan memberikan batas-batas kekuasaan negara (pemerintah). Apabila hak tersangka tindak pidana yang ditahan dilanggar dapat menggunakan dokumen hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi dirinya terutama dalam perlindungan dan pelaksanaan hak tersangka yang ditahan. Penyebaran virus Covid-19 (coronavirus disease 2019) mulai awal tahun 2020 Hingga saat ini telah berdampak signifikan terhadap warga binaan pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) di Rutan Nasional Kelas B II Kotabumi. Jadi pertanyaannya, bagaimana hak-hak narapidana itu diimplementasikan di Rutan Nasional Kelas Dua Odaan? Pelaksanaan hak-hak narapidana di Rutan Nasional Odaan tingkat dua B tidak sesuai dengan undang-undang, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh para tahanan? Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran, normatif dan empiris. Metode normatif adalah metode yang penulis peroleh melalui buku-buku dan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang relevan dengan penulisan artikel ini. Metode empiris adalah metode yang penulis peroleh melalui proses wawancara, dan informasi dikumpulkan melalui Rumah Tahanan Kelas II Kotabumi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa hak-hak WBP narapidana dan tahanan sementara terwujud dengan baik, seperti dalam program pengurangan hukuman di masa pandemi Covid-19 yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, alangkah baiknya jika petugas pemasyarakatan lebih fokus pada hak-hak narapidana terkait pencegahan Covid-19, sesuai dengan anjuran pemerintah dan peraturan pemerintah yang berlaku. Mengingat jumlah WBP yang cukup banyak di Rutan Nasional Kelas B II Kotabumi, maka diperlukan tambahan instruksi narapidana yang tepat dan efektif oleh pengawas. Minimnya pembinaan di Rutan terhambat salah satunya dari faktor eksternal yaitu minimnya dana pembinaan, tenaga pembinaan, sarana dan prasarana. Jadi, alangkah baiknya jika kendala-kendala yang ada bisa diatasi sehingga pembinaan bisa berjalan lancar.

**Kata Kunci:** Hak-Hak Tahanan, Rumah Tahanan, Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Hal ini membawa akibat hukum bahwa dalam negara hukum

Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara dalam arti yang seluas-luasnya harus dan harus selalu didasarkan pada hukum yang memberikan legitimasi dan memberikan batasan-batasan pada kekuasaan negara

(pemerintah). upaya menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik berupa pencegahan, pemberantasan, maupun tindakan setelah melanggar hukum, atau dengan kata lain pencegahan dan penindakan. Selain itu, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan pelanggaran pelaksanaan kekuasaan ini. Adapun hak asasi manusia itu sendiri, ketika ditafsirkan atau dimaksudkan, mereka selalu ditempatkan dalam kerangka visi budaya kehidupan dan cita-cita hukum negara-bangsa atau negara-sendiri hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 berdasarkan Pancasila, Pasal 27(2): "Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jaminan bagi seluruh warga negara"

Pada saat yang sama, posisinya dalam hukum dan pemerintahan tidak terkecuali. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati hukum dan hak asasi manusia dan bahwa semua warga negara sama di depan hukum, misalnya jika seorang warga negara diduga melakukan kejahatan, diduga melakukan kejahatan. kejahatan, orang tersebut harus dianggap tidak bersalah sebelum melakukan kejahatan. Ada keputusan (*in kracht van gewijsde*) yang berakibat menghukumnya

secara permanen. Hal ini sesuai dengan asas hukum "praduga tidak bersalah" dan oleh karena itu merupakan perlakuan yang wajar (*denial of justice*). Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah sangat dikenal dalam sistem peradilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Peraturan Peradilan Nomor Tahun 200: sebelum menjatuhkan putusan putusan pengadilan. bersalah dan sah secara hukum selamanya, harus dianggap tidak bersalah. Hal ini untuk melindungi kepentingan terdakwa dan terdakwa dalam proses penyidikan di tingkat penyidikan, namun pada kenyataannya masih banyak hak-hak tersangka yang tidak diberikan kewenangan oleh aparat penegak hukum terutama di tingkat penyidikan, bahkan hak-hak tersangka telah telah dilanggar. Tersangka yang ditahan dan yang dilanggar haknya dapat menggunakan alat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi dirinya terutama dalam melindungi dan melaksanakan hak tersangka yang ditahan, namun upaya ini jarang dilakukan oleh tahanan, sehingga dapat melanjutkan dan aparat penegak hukum akan melakukan apapun yang mereka inginkan dengan

seorang tahanan. Atas dasar pertimbangan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Hak Narapidana di Lapas Kelas II Kotabumi”

## **II. METODE**

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini membawa akibat hukum bahwa dalam negara hukum Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara dalam arti yang seluas-luasnya harus dan harus selalu didasarkan pada hukum yang memberikan legitimasi dan memberikan batasan-batasan pada kekuasaan negara (pemerintah). upaya menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik berupa pencegahan, pemberantasan, maupun tindakan setelah melanggar hukum, atau dengan kata lain pencegahan dan penindakan. Selain itu, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan pelanggaran pelaksanaan kekuasaan ini. Adapun hak asasi manusia itu sendiri, ketika ditafsirkan atau dimaksudkan, mereka selalu ditempatkan dalam kerangka visi budaya kehidupan dan cita-cita hukum negara-bangsa atau negara-sendiri hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 berdasarkan Pancasila, Pasal 27(2): "Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jaminan bagi seluruh warga negara"

Pada saat yang sama, posisinya dalam hukum dan pemerintahan tidak terkecuali. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati hukum dan hak asasi manusia dan bahwa semua warga negara sama di depan hukum, misalnya jika seorang warga negara diduga melakukan kejahatan, diduga melakukan kejahatan, orang tersebut harus dianggap tidak bersalah sebelum melakukan kejahatan. Ada keputusan (*in kracht van gewijsde*) yang berakibat menghukumnya secara permanen. Hal ini sesuai dengan asas hukum “*praduga tidak bersalah*” dan oleh karena itu merupakan perlakuan yang wajar (*denial of justice*). Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah sangat dikenal dalam sistem peradilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Peraturan Peradilan Nomor Tahun 200: sebelum menjatuhkan putusan putusan pengadilan. bersalah dan sah secara hukum selamanya, harus dianggap tidak bersalah. Hal ini untuk melindungi kepentingan terdakwa dan terdakwa dalam proses penyidikan di tingkat penyidikan, namun pada kenyataannya masih banyak hak-hak tersangka yang tidak diberikan kewenangan oleh aparat penegak hukum terutama di tingkat penyidikan, bahkan hak-

hak tersangka telah telah dilanggar. Tersangka yang ditahan dan yang dilanggar haknya dapat menggunakan alat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi dirinya terutama dalam melindungi dan melaksanakan hak tersangka yang ditahan, namun upaya ini jarang dilakukan oleh tahanan, sehingga dapat melanjutkan dan aparat penegak hukum akan melakukan apapun yang mereka inginkan dengan seorang tahanan. Atas dasar pertimbangan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Hak Narapidana di Lapas Kelas II Kotabumi”

### **III. HASIL DAN EMBAHASAN**

#### **Hasil**

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini membawa akibat hukum bahwa dalam negara hukum Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara dalam arti yang seluas-luasnya harus dan harus selalu didasarkan pada hukum yang memberikan legitimasi dan memberikan batasan-batasan pada kekuasaan negara (pemerintah). upaya menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik berupa

pengecahan, pemberantasan, maupun tindakan setelah melanggar hukum, atau dengan kata lain pencegahan dan penindakan. Selain itu, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan pelanggaran pelaksanaan kekuasaan ini. Adapun hak asasi manusia itu sendiri, ketika ditafsirkan atau dimaksudkan, mereka selalu ditempatkan dalam kerangka visi budaya kehidupan dan cita-cita hukum negara-bangsa atau negara-sendiri hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 berdasarkan Pancasila, Pasal 27(2): "Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jaminan bagi seluruh warga negara"

Pada saat yang sama, posisinya dalam hukum dan pemerintahan tidak terkecuali. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati hukum dan hak asasi manusia dan bahwa semua warga negara sama di depan hukum, misalnya jika seorang warga negara diduga melakukan kejahatan, diduga melakukan kejahatan. kejahatan, orang tersebut harus dianggap tidak bersalah sebelum melakukan kejahatan. Ada keputusan (*in kracht van gewijsde*) yang berakibat menghukumnya secara permanen. Hal ini sesuai dengan asas hukum “praduga tidak bersalah” dan oleh karena itu merupakan perlakuan yang wajar (*denial of justice*). Dalam konteks perlindungan hak

asasi manusia, asas praduga tak bersalah sangat dikenal dalam sistem peradilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Peraturan Peradilan Nomor Tahun 200: sebelum menjatuhkan putusan putusan pengadilan. bersalah dan sah secara hukum selamanya, harus dianggap tidak bersalah. Hal ini untuk melindungi kepentingan terdakwa dan terdakwa dalam proses penyidikan di tingkat penyidikan, namun pada kenyataannya masih banyak hak-hak tersangka yang tidak diberikan kewenangan oleh aparat penegak hukum terutama di tingkat penyidikan, bahkan hak-hak tersangka telah telah dilanggar. Tersangka yang ditahan dan yang dilanggar haknya dapat menggunakan alat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi dirinya terutama dalam melindungi dan melaksanakan hak tersangka yang ditahan, namun upaya ini jarang dilakukan oleh tahanan, sehingga dapat melanjutkan dan aparat penegak hukum akan melakukan apapun yang mereka inginkan dengan seorang tahanan. Atas dasar pertimbangan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Hak Narapidana di Lapas Kelas II Kotabumi”

#### **IV. KESIMPULAN**

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat). Hal ini membawa akibat hukum bahwa dalam negara hukum Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara dalam arti yang seluas-luasnya harus dan harus selalu didasarkan pada hukum yang memberikan legitimasi dan memberikan batasan-batasan pada kekuasaan negara (pemerintah). upaya menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik berupa pencegahan, pemberantasan, maupun tindakan setelah melanggar hukum, atau dengan kata lain pencegahan dan penindakan. Selain itu, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan pelanggaran pelaksanaan kekuasaan ini. Adapun hak asasi manusia itu sendiri, ketika ditafsirkan atau dimaksudkan, mereka selalu ditempatkan dalam kerangka visi budaya kehidupan dan cita-cita hukum negara-bangsa atau negara-sendiri hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 berdasarkan Pancasila, Pasal 27(2): "Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jaminan bagi seluruh warga negara"

Pada saat yang sama, posisinya dalam hukum dan pemerintahan tidak terkecuali. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati hukum dan hak asasi manusia

dan bahwa semua warga negara sama di depan hukum, misalnya jika seorang warga negara diduga melakukan kejahatan, diduga melakukan kejahatan. kejahatan, orang tersebut harus dianggap tidak bersalah sebelum melakukan kejahatan. Ada keputusan (in kracht van gewijsde) yang berakibat menghukumnya secara permanen. Hal ini sesuai dengan asas hukum “praduga tidak bersalah” dan oleh karena itu merupakan perlakuan yang wajar (denial of justice). Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah sangat dikenal dalam sistem peradilan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Peraturan Peradilan Nomor Tahun 200: sebelum menjatuhkan putusan putusan pengadilan. bersalah dan sah secara hukum selamanya, harus dianggap tidak bersalah. Hal ini untuk melindungi kepentingan terdakwa dan terdakwa dalam proses penyidikan di tingkat penyidikan,

namun pada kenyataannya masih banyak hak-hak tersangka yang tidak diberikan kewenangan oleh aparat penegak hukum terutama di tingkat penyidikan, bahkan hak-hak tersangka telah dilanggar. tersangka yang ditahan dan yang dilanggar haknya dapat menggunakan alat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan bagi dirinya terutama dalam melindungi dan melaksanakan hak tersangka yang ditahan, namun upaya ini jarang dilakukan oleh tahanan, sehingga dapat melanjutkan dan aparat penegak hukum akan melakukan apapun yang mereka inginkan dengan seorang tahanan. Atas dasar pertimbangan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Hak Narapidana di Lapas Kelas II Kotabumi”

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdullah, Mustafa dan Soerjono Soekanto, (2010) Sosial Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, CV. Rajawali Pers.
- Ali, Achmad, (2010), Menguk Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia.

- Ali, Muhammad, (2010), Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Bandung, Angkasa. Arief,
- Barda Nawawi, (2003), Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Marlina, (2011), Hukum Penitensier, Bandung, Refika Aditama.
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. Hukum Acara Pidana Dalam Teoridan Praktek. Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara, (2009). Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana. Aksara Persada Indonesia: Jakarta.
- Nashriana, (2014), Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta, CV.Rajawali Pers.
- Reksodiputro, B.Mardjono, (2010), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departement Hukum dan HAM RI
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu TinjauanSingkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.
- Waluyadi, (2010). Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Mandar Maju: Bandung.
- Zainuddin Ali, (2018). Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Politea Bogor.
- KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal-Pasalnya, (1985). Politeia, Bogor.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 27/1983 Jo. PP No.58/2010 Jo. PP No.42/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP